

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Independensi *auditor* merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang *auditor* dan dapat dikatakan bahwa independensi *auditor* merupakan landasan dari profesi *auditor*. Bentuk dari independensi tersebut ada dua, yaitu independensi pada kenyataannya (*independence in fact*) dan juga independensi pada penampilannya (*independence in appearance*). Maksud dari independensi pada kenyataannya yaitu mengharuskan *auditor* untuk membentuk dan mengungkapkan opini dalam laporan audit sebagai pengamat yang tidak tertarik maupun ahli, sedangkan independensi pada penampilannya yaitu *auditor* diharapkan untuk menghindari situasi yang memungkinkan adanya kecurigaan dari orang lain dengan menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan sikap pikiran objektif yang tidak memihak.

Interelasi yang terjalin antara perusahaan (klien) dengan *auditor* atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat memengaruhi independensi opini *auditor*, hal tersebut kemungkinan terjadi karena terdapat keterkaitan emosional antara perusahaan (klien) dengan *auditor* atau KAP. Hubungan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran akan independensi *auditor* yang tidak objektif. Kekhawatiran yang timbul dapat dihilangkan dengan melaksanakan *auditor switching* agar kualitas audit semakin meningkat dan independensi auditor terjaga objektivitasnya (Aminah dkk. 2017).

Tindakan suatu perusahaan (klien) dalam melakukan pergantian KAP atau *auditor* disebut dengan *auditor switching* (Yanti dkk. 2016). Menurut Wea & Murdiawati (2015) rotasi *auditor* dapat disebabkan oleh peraturan pemerintah yang

mewajibkan perusahaan (klien) merotasi KAP atau Akuntan Publik (AP) dan fluktuasi sukarela perusahaan (klien) melalui insentif tertentu.

Ketentuan wajib atau *mandatory* mengenai pergantian *auditor* telah diputuskan oleh Pemerintah dalam PP No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 (1) “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”. Regulasi tersebut hanya mengatur terkait jangka waktu maksimal masa perikatan dengan *auditor*, sedangkan untuk pengalihan KAP tidak ada jangka waktu maksimal. Penugasan kembali AP juga diatur dalam Pasal 11 (4) “Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.”

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan rotasi *auditor* secara *voluntary* atau sukarela dapat dibedakan menjadi dua kategori (Chadegani, 2011). Pertama, faktor yang berkaitan dengan *auditor*, yaitu *audit delay*, *audit tenure*, ukuran KAP, *audit fee*, dan opini *audit*. Kedua, faktor yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan (klien), yaitu pergantian manajemen, ukuran perusahaan, dan *financial distress*.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi rotasi *auditor* secara sukarela yaitu *audit tenure*, pergantian manajemen, ukuran KAP, dan *financial distress*. Faktor pertama yang mampu memengaruhi keputusan dalam mengganti *auditor* secara sukarela yaitu *audit tenure* yang merupakan pengukur jumlah masa perikatan pemberian jasa *audit* umum oleh KAP kepada perusahaan (klien). Menurut

Shockley (1981), jangka waktu komitmen antara KAP dan perusahaan (klien) adalah maksimal 5 (lima) tahun. Hal ini karena independensi *auditor* akan terganggu jika periode komitmen melebihi periode tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari penurunan independensi *auditor* maka dilakukan rotasi *auditor*.

Sebuah studi oleh Rohmah dkk. (2018) sampai pada kesimpulan bahwa *audit tenure* memengaruhi pergantian *auditor*. Peraturan pemerintah mengenai lamanya kontrak antara perusahaan (klien) dan KAP memengaruhi untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual tidak diperpanjang dan independensi *auditor* tetap terjaga. Sementara itu, Aminah dkk. (2017) dalam studi mereka menemukan bahwa *audit tenure* tidak memengaruhi pergantian *auditor*.

Faktor kedua yang menyebabkan adanya pergantian *auditor* secara sukarela yaitu pergantian manajemen yang terjadi karena adanya jajaran dewan direksi yang mengalami perubahan. Pergantian susunan dewan direksi dapat terjadi karena adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau direksi yang sedang bertugas secara sukarela mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Menurut Hudaib & Cooke (2005) perusahaan memiliki kemampuan untuk mengganti *auditor* jika struktur manajemen berubah, terlepas dari perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan atau tidak.

Ruroh & Rahmawati (2016) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa *auditor switching* dapat terpengaruh oleh pergantian manajemen. Perubahan dewan direksi dapat mengakibatkan perubahan kebijakan internal, salah satunya kebijakan akuntansi, sehingga perubahan tersebut dapat mengakibatkan perubahan *auditor* atau pengalihan KAP dalam perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Jatiningsih (2019) yang menyatakan dalam

penelitiannya bahwa pergantian manajemen tidak memengaruhi perubahan *auditor*. Jika KAP yang memberikan jasa audit memiliki kebijakan akuntansi yang konsisten dengan manajemen, pergantian *auditor* biasanya tidak terjadi ketika manajemen baru dibentuk.

Ukuran KAP menjadi faktor ketiga yang memengaruhi *auditor switching* secara sukarela, di mana ukuran KAP mencerminkan besar kecilnya suatu KAP dan merupakan salah satu pertimbangan perusahaan (klien) dalam memilih KAP untuk diberikan penugasan jasa *audit*. Seiring perusahaan (klien) mencari KAP yang sangat andal, kredibilitas laporan keuangan juga meningkat bagi *investor* dan pemegang saham. Nasser dkk. (2006) menyatakan bahwa untuk mempertahankan tingkat independensi tertentu, KAP *Big Four* dirasa lebih mampu dibandingkan dengan KAP *non Big Four*. Hal tersebut dapat dikarenakan jangkauan yang dimiliki KAP *Big Four* dalam memberikan pelayanan lebih luas dan banyak untuk menjangkau perusahaan (klien), sehingga ketergantungan antara KAP dan perusahaan (klien) secara tidak langsung dapat dikurangi.

Temuan Apriyanti & Hartanty (2016) menunjukkan bahwa pergantian *auditor switching* dapat dipengaruhi oleh ukuran atau besar kecilnya KAP. Banyak perusahaan (klien) memiliki anggapan bahwa kualitas pelayanan jasa audit umum oleh KAP *Big Four* lebih tinggi dari KAP *non Big Four*, sehingga perusahaan (klien) bersedia menunjuk KAP *Big Four* untuk menandatangani kontrak untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Kajian oleh Maemunah & Nofryanti (2019) menemukan kesimpulan bahwa ukuran KAP tidak memengaruhi pergantian *auditor*, karena ukuran KAP tidak dapat digunakan sebagai patokan bagi perusahaan untuk mengganti *auditor*.

Financial distress merupakan faktor keempat yang menyebabkan adanya rotasi *auditor*, yaitu kondisi di mana keuangan suatu perusahaan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembiayaan atas biaya yang perlu dibayar (Harnanto dkk. 2019). Sinarwati (2010) menyatakan bahwa ketidakpastian dalam suatu bisnis dapat terancam oleh kebangkrutan (memiliki kesulitan dalam keuangan) yang menjadikan perusahaan melakukan rotasi *auditor*. Hal tersebut dapat terjadi karena apabila perusahaan terancam kebangkrutan, *auditor* akan meningkatkan penilaian subjektifitas dan kehati-hatian dalam melakukan *audit*.

Manto & Manda (2018) menyimpulkan dalam studi mereka bahwa *financial distress* berdampak pada *auditor switching*. Perusahaan akan menghindari pengeluaran biaya yang lebih tinggi ketika mengalami kesulitan keuangan, sedangkan pergantian *auditor* akan menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih tinggi karena perusahaan akan mencari *auditor* yang lebih baik agar tidak kehilangan kepercayaan *investor*. Berbeda dengan studi Muthi'a & Budiantoro (2019), *financial distress* dinyatakan tidak berpengaruh. Ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka akan ada pertimbangan dalam melakukan rotasi *auditor* karena perusahaan akan menghindari pandangan buruk dari *investor*.

Pada tahun 2016 terdapat fenomena terkait pergantian *auditor* secara sukarela pada suatu perusahaan kelapa sawit karena masyarakat Kalimantan Tengah tepatnya di daerah Sampit melakukan protes terkait laporan keuangan perusahaan kelapa sawit yang telah di audit kurang transparan. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah sekitar menindak lanjuti dengan memberikan tim audit baru kepada perusahaan kelapa sawit agar pemeriksaan laporan keuangan dilakukan dengan transparan. Permasalahan yang terjadi yaitu adanya sengketa

lahan dengan masyarakat sekitar dan tidak adanya perizinan HGU akan lahan yang dibuka oleh perusahaan kelapa sawit. (Newswire, 2016)

Adapun data *auditor switching* secara sukarela pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021 dapat dilihat datanya pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Data *auditor switching* secara *voluntary*

Keterangan	Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah perusahaan		18	19	21	21
Jumlah perusahaan yang melakukan <i>auditor switching</i> secara <i>voluntary</i>		8	8	6	11
Persentase		44,4%	42,1%	28,6%	52,4%

Sumber: *idx.co.id* & *website* resmi perusahaan kelapa sawit, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun selama periode 2018-2021 terdapat perusahaan kelapa sawit yang secara sukarela melakukan rotasi *auditor* sebelum mencapai jangka waktu maksimal perikatan dengan berbagai alasan.

Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan penelitian atau *research gap* pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel independen yang sesuai dengan jurnal dan artikel pendukung, yaitu *audit tenure*, pergantian manajemen, ukuran KAP dan *financial distress*. Perbedaan penelitian ini yaitu fokus pada perusahaan sektor kelapa sawit dikarenakan adanya fenomena terkait audit *annual report* perusahaan kelapa sawit dan banyaknya perusahaan kelapa sawit yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary* pada periode 2018-2021. Penggunaan perusahaan kelapa sawit dalam penelitian ini juga dikarenakan masih sedikit penelitian terdahulu yang meneliti sektor kelapa sawit sebagai sampel untuk menentukan faktor-faktor yang

menyebabkan adanya *auditor switching* secara *voluntary*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil judul penelitian, yaitu **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Auditor Switching Secara Voluntary”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah *Audit Tenure* menjadi faktor yang memengaruhi adanya *Auditor Switching* secara *voluntary*?
2. Apakah Pergantian Manajemen menjadi faktor yang memengaruhi adanya *Auditor Switching* secara *voluntary*?
3. Apakah Ukuran KAP menjadi faktor yang memengaruhi adanya *Auditor Switching* secara *voluntary*?
4. Apakah *Financial Distress* menjadi faktor yang memengaruhi adanya *Auditor Switching* secara *voluntary*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat ditarik dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adalah.

1. Untuk membuktikan bahwa *Audit Tenure* merupakan faktor yang memengaruhi terjadinya *Auditor Switching* secara *voluntary*.
2. Untuk membuktikan bahwa Pergantian Manajemen merupakan faktor yang memengaruhi terjadinya *Auditor Switching* secara *voluntary*.
3. Untuk membuktikan bahwa Ukuran KAP merupakan faktor yang memengaruhi terjadinya *Auditor Switching* secara *voluntary*.

4. Untuk membuktikan bahwa *Financial Distress* merupakan faktor yang memengaruhi terjadinya *Auditor Switching* secara *voluntary*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini besar harapan peneliti untuk dapat memberikan manfaat, antara lain.

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan manfaat serta tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih lanjut untuk kedepannya bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching* secara *voluntary*.

2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan manfaat serta pengetahuan yang lebih luas dan dapat menjadi gambaran atau acuan bagi penelitian kedepannya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching* secara *voluntary*.

3. Bagi Perusahaan dan KAP

Dapat membantu perusahaan dalam melakukan suatu pertimbangan mengenai rotasi *auditor* dan evaluasi oleh KAP untuk dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan jasa audit umum.